

## Bab V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

#### Penyesuaian tarif

Objek	Tarif Setelah Perhitungan BEP
Komersil	Rp.35.000/m <sup>3</sup>
Non komersil	Rp.30.581/m <sup>3</sup>
Khusus Perumahan	Rp.23.974/m <sup>3</sup>

- 2) Peningkatan penerimaan retribusi setelah peyesuaian tarif adalah Rp.187.359.044 ,00. Jumlah ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan.
- 3) Sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Padang belum seluruhnya mampu diangkut oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yakni hanya

mampu mengangkut 600-650 ton sampah per hari dari yang seharusnya 800 ton per hari.

- 4) Data biaya penyelenggaraan retribusi masih bersifat umum dan belum diklasifikasikan ke masing masing objek retribusi, sehingga perlu dialokasikan.
- 5) Informasi mengenai volume sampah yang dikelola sangat beragam, walaupun informasi tersebut masih berada pada rata-rata yang hampir sama. Dampaknya mungkin saja ada sedikit kesalahan dalam pengalokasian biaya.
- 6) Tidak adanya informasi yang akurat mengenai jumlah sampah yang dihasilkan masing-masing objek retribusi , sehingga diperlukan alokasi.
- 7) Tarif untuk retribusi khusus perumahan belum sepenuhnya diterapkan, sehingga tidak ada informasi biaya dan penerimaan selain pungutan oleh PDAM . Oleh sebab itu, penyesuaian tarif untuk objek retribusi khusus perumahan masih menggunakan tarif lama, dengan artian tarif yang baru tidak dapat dianalisis.

## 1.2 Saran

Saran penulis setelah melakukan penelitian adalah :

- 1) Untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, sebaiknya mengklasifikasikan biaya berdasarkan jenis objek retribusi. Dengan melakukan klasifikasi, maka biaya dapat ditelusuri dan dihitung lebih akurat.

- 2) Sebaiknya segera dilakukan penyesuaian tarif retribusi seperti perhitungan diatas agar didapat hasil penerimaan yang efektif yang mampu menutupi biaya penyelenggaraan retribusi.
- 3) Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang perlu mensosialisasikan tarif kepada subjek retribusi , khususnya PKL agar retribusi bisa dipungut dan tidak disalah artikan oleh PKL sebagai pembayaran izin tempat usaha.

